

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 421.2/SK - 3340 / 19 95

TENTANG :

Pemecahan Sekolah Dasar Negeri Kedauung Wetan Baru I dan Kedauung Wetan
Kecamatan Batuceper Kotamadya DT. II Tangerang

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang pendidikan menuju tercapainya kewajiban belajar, maka pemerintah, masyarakat dan orang tua murid bertanggung jawab atas tercapainya sasaran tersebut;
- b. bahwa Sekolah Dasar Negeri Kedauung Wetan Baru I sudah tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan yang berlaku, sehingga akan mengganggu jalannya/proses belajar mengajar;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b di atas serta dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna yang dimaksud, dipandang perlu untuk memecah Sekolah Dasar Negeri menjadi 2 (dua

Mengingat :

- 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Undang-undang No. 4 tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah;
- 3. Undang-undang No. 12 tahun 1954 tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang No. 4 tahun 1950;
- 4. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- 5. Peraturan Daerah Propinsi DT. I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DT. I Jawa Barat yang telah diahkan dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982.

Memperhatikan :

Surat Kepala Dinas P dan K Dati II Kodya, Tangerang, 28 Mei 1995
Nomor ... 421.2/184-Kodya Tanggal 28 Mei 1995 tentang usul pemecahan Sekolah
Dasar Negeri Kedauung Wetan Baru I

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memecah Sekolah Dasar Negeri Kedauung Wetan Baru I Desa Kedauung Wetan
Kecamatan Batuceper Kotamadya DT. II Tangerang
menjadi 2 (dua) Sekolah Dasar Negeri dengan sebutan masing-
masing :

- 1. "SEKOLAH DASAR NEGERI KEDAUUNG WETAN BARU I (LAMA)
- 2. "SEKOLAH DASAR NEGERI KEDAUUNG WETAN BARU II" (BARU)

KEDUA :

Selama Sekolah Dasar Negeri pada dikum pertama butir 2 (dua) di
atas belum mempunyai bangunan dan perlengkapan sekolah sendiri untuk penyelenggaraannya menempati
dan mempergunakan Sekolah Dasar Negeri Kedauung Wetan Baru I pada butir
..... 1 (satu) di atas;

KETIGA :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan
dan atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

ditandatangani dengan aslinya
Pendidikan Dasar,

DITETAPKAN DI : B A N D U N G

PADA TANGGAL : 13 Desember 1995


KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

ttd.

Dr. H. MOHAMMAD ASJIKIN

Pombina Utama Muda

NIP. 480 342 982



- 1. Yth. Ass. III dan IV Sekwilda pda Setwilda Prop. DT. I Jawa Barat
- 2. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar
up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
- 3. Yth. Bupati/Walikota Kodya Tangerang
- 4. Yth. Kepala Kandeptikbud Kodya Tangerang
- 5. Yth. Kepala Dinas P dan K Kodya Dati II Tangerang
- 6. Yth. Kandeptikbud Kecamatan Batuceper
- 7. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Batuceper
- 8. Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan